



## PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir padang, 10 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir padang, 03 November 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2017 Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) telah melangsungkan pernikahan secara siri di rumah Pemohon II di Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** (karena ayah

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan yang menjadi Qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama **Qadi Nikah**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **Saksi Nikah**. Dengan mahar seperangkat alat sholat dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I, berstatus Duda Cerai Hidup sesuai dengan Surat Akta Cerai Nomor: 0207/AC/2024/PA.Pdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang tanggal 19 Maret 2024 berumur 33 tahun.

Orang tua Pemohon I:

Ayah: **Ortu Pemohon I**

sedangkan Pemohon II, berstatus Janda Cerai Hidup sesuai dengan Surat Akta Cerai Nomor: 461/AC/2011/PA.Pdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang tanggal 18 Agustus 2011 berumur 31 tahun.

Orang tua Pemohon II:

Ayah: **Ortu Pemohon II**

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Seberang Padang Utara, RT 001 RW 002, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;

6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama

6.1 **Anak**, lahir di Padang tanggal 19 November 2023;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 27 Juni 2024, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sesuai

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1371011062024019, tanggal 27 Juni 2024;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

10. Bahwa akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah pergi mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kota Padang, akan tetapi petugas di Kantor Catatan Sipil tersebut tidak bisa menerbitkan akte kelahiran anak tersebut karena tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A tentang status anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sangat membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A yang nantinya dipergunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, lahir di Padang tanggal 19 November 2023, adalah anak yang berasal dari hubungan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat terkait asal usul anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 27 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.I;
2. Fotokopi Surat Keterangan lahir anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Azelia Rinfy yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hawa tanggal 07 September 2024, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.II;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXXXXX tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.III;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riko Candra NIK. XXXXXXXXX tanggal 09 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.IV;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Pdg



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novi Novrika Sari NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 29 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.V;

6. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I atas nama Riko Candra sesuai dengan Surat Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang tanggal 19 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.VI:

7. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II atas nama Novi Novrika Sari sesuai dengan Surat Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang tanggal 18 Agustus 2011, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.VII:

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelumnya telah menikah secara sirri pada tahun 2017 di rumah Pemohon II di Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan yang menjadi Qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama **Qadi Nikah**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **Saksi Nikah**. Dengan mahar seperangkat alat sholat dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sekarang sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan permohonan asal usul anak, karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum pernikahan nya tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena sebelumnya mereka menikah secara sirri;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelumnya telah menikah secara sirri pada tahun 2017 di rumah Pemohon II di Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan yang menjadi Qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama **Qadi Nikah**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **Saksi**

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nikah.** Dengan mahar seperangkat alat sholat dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan

- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sekarang sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan permohonan asal usul anak, karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum pernikahan nya tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena sebelumnya mereka menikah secara sirri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak, karena Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak yang bernama

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anak, lahir di Padang tanggal 19 November 2023**, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Padang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.I, P.II, P.III, P.IV, P.V, P.VI dan P.VII;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah dokumen dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.I berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II yang telah melangsungkan perkawinan ulang pada tanggal 27 Juni 2024 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotocopy Surat Keterangan kelahiran atas nama **Anak**, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa **Anak, lahir di Padang tanggal 19 November 2023** adalah anak dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II dari pernikahan siri dan lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan dicatatkan di KUA Kecamatan Padang Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.III berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa bukti P.IV dan P.V berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II membuktikan bahwa Para Pemohon

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Padang sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa bukti P.VI da P VII berupa Foto kopi Ata Cerai Pemohon I dan Pemohon II membuktikan Para Pemohon telah bercerai secara resmi dengan pasangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, kedua saksi tersebut menerangkan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara siri dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) , dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir 1 orang anak bernama **Anak, lahir di Padang tanggal 19 November 2023**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2017 secara siri di rumah Pemohon II di Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan pernikahan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 secara resmi dan tercatat di KUA kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah adik kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak, lahir di Padang tanggal 19 November 2023**;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus akta kelahiran anak yang bernama **Anak** ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang pertama pada tanggal 29 April 2017 dilakukan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan yang menjadi Qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama **Qadi Nikah**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **Saksi Nikah**. Dengan mahar seperangkat alat sholat dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan, oleh karena itu menurut majelis pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya asal usul seorang anak maka terlebih dahulu harus dinyatakan sahnya pernikahan ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 29 April 2017, terlepas dari sah tidaknya pernikahan tersebut dan telah terbukti anak tersebut di atas lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pendapat Wahbah az Zuhailly yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhi Jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمضى  
ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل  
في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما أتى به المرأة من اولاد

Artinya: "Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua anak yang dilahirkan di dunia ini adalah suci, tidak bermasalah dan tidak menanggung dosa. Bila seorang anak dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah, apakah hasil dari hubungan terlarang, hubungan di luar nikah, kumpul kebo dan/atau pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif maupun hukum agama, maka yang bersalah dan menanggung konsekuensinya adalah kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat yang jauh lebih besar bagi kehidupan sang anak, maka Majelis berpendapat sah tidaknya pernikahan kedua orang tua tidak berpengaruh secara signifikan terhadap status anak. Seseorang tetap merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya meskipun pernikahan orang tuanya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa seorang anak juga mempunyai hak-hak dasar dalam hidupnya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat dan juga pemerintah. Di antara hak-hak tersebut adalah seorang anak berhak untuk mengetahui kedua orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Padang Selatan serta permohonan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, lahir di Padang tanggal 19 November 2023, adalah anak yang berasal dari hubungan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awwal

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Dr s. Asman Syarif, M.HI** dan **Drs. H. Mawarlis, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Masrinedi, S.H, MA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Asman Syarif, M.HI**  
Hakim Anggota,

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

ttd

**Drs. H. Mawarlis, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Masrinedi, S.H, MA**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp 135.000,00**

( seratus tiga puluh lima ribu rupiah );

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)